

SKRIPSI
KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI BUKU DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA



Diajukan oleh :

ALYA SALWA RAMADHINA LESMANA PUTRI

NIM. 2210211220047

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

JUDUL DAN PRASYARAT GELAR

**KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI BUKU DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

ALYA SALWA RAMADHINA LESMANA PUTRI

NIM. 2210211220047

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI BUKU DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**


Diajukan oleh

ALYA SALWA RAMADHINA LESMANA PUTRI

NIM. 2210211220047

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Risni Ristiawati, S.H. M.H

NIP. 198112122005012003

Diketahui

Banjarmasin, 20 Januari 2026

Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI BUKU DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh

ALYA SALWA RAMADHINA LESMANA PUTRI

NIM. 2210211220047

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 173 / UN8.1.11 / SP / 2026
Tanggal : 03 MAR 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : M. Ali Amrin, S.H., M. H.
Sekretaris : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 100 /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 12 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alya Salwa Ramadhina Lesmana Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220047
Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 1 November 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum
Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI BUKU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Alya Salwa Ramadhina Lesmana Putri

2210211220047

MOTTO

“Let your plans be dark and impenetrable as night, and when you move, fall like a thunderbolt.”

“Jadikan rencanamu gelap dan tak tertembus bagaikan malam, dan ketika bergerak, seranglah seperti petir.”

(Sun Tzu, “The Art of War”)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa Semesta Alam, dengan kuasa dan ridho-Nya, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan serta diperuntukan bagi orang-orang yang kusayangi :

ABAH DAN MAMA TERCINTA

Sudah 22 tahun sejak dilahirkan dari buah cinta kalian dan harapan untuk meneruskan intelektualitas keluarga, dengan memberi contoh serta pelajaran dengan menanamkan budaya membaca dalam keluarga ini, membantu secara tidak langsung untuk meraih gelar serta ilmu semasa kuliah untuk kelangsungan hidup saya dan anabul. Memberi motivasi untuk terus mencari ilmu, bahkan jika masa hidup ini habis.

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Terima kasih yang banyak kepada Ibu Risni Ristiawati, S.H. M. H atas segala bimbingan dan nasihat selama menulis skripsi ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai dengan keinginan serta harapan yang dapat


membanggakan orang dan diri sendiri. Saya tidak akan lupa dengan *wallpaper* Sadako saat satu waktu mengajar di kelas saat semester 2 lalu, itu memberi saya motivasi untuk tidak lupa sedekah.

ANABUL TERCINTA

Sudah 14 tahun sejak pertama kali membawamu ke rumah dan memberimu nama, sudah bertahun-tahun menyaksikanmu tumbuh dan semakin cerdas untuk ukuran seekor kucing, tiada kata untuk menggambarkan betapa diri ini bangga telah memilikimu sebagai anak bulu.

UNTUK DIRIKU SENDIRI

Terima kasih untuk jadi yang terbaik dari segala manusia yang pernah ditemui, terima kasih atas segala kebaikan dan rasa sayang yang dituangkan dalam diri selama ini, sebagai makhluk yang tetap bersama bahkan hingga jika raga dan jiwa dipisahkan waktu.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbi 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "*Kebebasan Berpendapat Melalui Buku dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*" ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi besar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan, kesabaran, dan arahan yang sangat berarti selama proses penulisan hingga penyelesaian karya ilmiah ini. Nasihat dan perhatian Ibu menjadi motivasi berharga bagi penulis untuk tetap semangat dan konsisten menyelesaikan setiap tahap penelitian dengan penuh tanggung jawab. Penulis juga akan selalu mengingat momen-momen pembelajaran di kelas yang menginspirasi dan memberikan pelajaran.
2. Abah dan Mama tercinta, yang dengan penuh kasih dan pengorbanan telah menjadi sumber kekuatan utama dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas cinta yang tak pernah berkurang, atas doa yang tiada henti, serta atas teladan dalam menanamkan nilai-nilai keilmuan dan budaya membaca sejak dini. Segala dukungan, menjadi dorongan terbesar bagi penulis untuk terus menempuh pendidikan hingga tahap ini.
3. Anabul tercinta, sahabat setia yang telah menemani selama lebih dari empat belas tahun. Kehadiranmu memberi ketenangan, semangat, dan warna tersendiri dalam proses panjang penulisan skripsi ini. Meskipun

sederhana, kebersamaan dan kasih sayangmu memberikan arti tentang ketulusan dan kesetiaan yang tak ternilai.

4. Terima kasih kepada *bestie* dari semester satu yaitu Nurul dan Eassy atas kenangan dan dukungannya baik selama dalam pembelajaran maupun saat sedang bersantai bersama.

5. Kepada para penjual ayam tepung maupun paman ojek *online* yang selalu menjawab rasa lapar di saat uang menipis. Tanpa bantuan dan dukungan kalian maka penulis akan kesulitan melanjutkan kehidupan sehari-hari.

6. Untuk diri sendiri, terima kasih atas keteguhan hati, keberanian, dan kesabaran dalam menghadapi segala proses dan tantangan yang dilalui. Terima kasih telah bertahan dan terus berjuang hingga akhirnya karya ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa setiap usaha, doa, dan keyakinan yang tulus tidak akan pernah sia-sia.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi, serta kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat, kebersamaan, dan dukungan moral selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia di Indonesia.

RINGKASAN

Alya Salwa Ramadhina Lesmana Putri. Desember 2025. **KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI BUKU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 96 halaman. Pembimbing Utama : Risni Ristiawati, S.H. M.H.

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang melekat dan tidak dapat dicabut, sebagaimana dijamin oleh *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, dan Pasal 28E serta 28F UUD 1945. Hak ini mencakup kebebasan untuk berpikir, menyampaikan ide, dan mengekspresikannya melalui berbagai medium, termasuk karya buku. Buku menjadi wadah penting untuk menyalurkan gagasan, kritik sosial, dan refleksi terhadap kondisi masyarakat, sekaligus menjadi instrumen kebudayaan yang melestarikan kebebasan intelektual manusia.

Namun, dalam konteks Indonesia, praktik kebebasan berpendapat melalui buku masih menghadapi hambatan serius. Negara yang secara hukum menjamin hak tersebut, justru sering kali melakukan pembatasan dan kriminalisasi terhadap ekspresi literer, baik melalui pelarangan, penyitaan, maupun pasal-pasal multitafsir dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Fenomena ini menimbulkan paradoks antara jaminan konstitusional dengan praktik hukum yang represif.

Berdasarkan hasil analisis dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini menemukan bahwa secara normatif, kebebasan berpendapat melalui buku telah mendapat pengakuan hukum nasional dan internasional. Akan tetapi, dalam implementasinya masih lemah karena interpretasi hukum yang sempit, bias politik, dan penegakan hukum yang tidak sejalan dengan prinsip HAM. Pasal-pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2), menjadi bukti nyata bagaimana hukum sering digunakan untuk membungkam ekspresi kritis, termasuk dalam bentuk karya buku digital.


Dalam perspektif *Law as a Tool of Social Engineering* dari Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya berperan sebagai sarana pembaruan sosial yang melindungi kebebasan, bukan sebagai alat represif. Sementara melalui teori Buku sebagai Kritik Sosial dari Lucien Goldmann dan A. Teeuw, buku dipahami sebagai refleksi kesadaran kolektif dan medium perlawanan terhadap ketidakadilan. Oleh karena itu, buku harus ditempatkan sebagai wujud nyata kebebasan berekspresi yang dijamin hukum dan dilindungi negara.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat melalui buku menuntut reformasi hukum yang lebih progresif dan berperspektif HAM. Negara perlu memperjelas batasan hukum agar pembatasan ekspresi hanya dilakukan secara proporsional, serta memperkuat mekanisme perlindungan

terhadap penulis dan karya literasi. Dengan demikian, buku tidak lagi dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas, melainkan sebagai manifestasi dari kebebasan intelektual dan pilar penting demokrasi yang hidup.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat melalui buku merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum nasional maupun internasional. Meskipun secara normatif telah diakui, implementasinya di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Hukum positif Indonesia perlu diarahkan pada paradigma progresif sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo, yaitu hukum yang hidup bersama masyarakat, berpihak pada keadilan, dan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang humanis.

Buku tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai manifestasi tertinggi kebebasan intelektual dan kemanusiaan. Melindungi kebebasan berpendapat melalui buku berarti melindungi hak fundamental manusia untuk berpikir, berimajinasi, dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa yang demokratis dan berkeadilan.



Alya Salwa Ramadhina Lesmana Putri. Desember 2025. **KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI BUKU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 96 halaman. Pembimbing Utama : Risni Ristiawati, S.H. M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kebebasan berpendapat melalui medium buku dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dengan fokus pada analisis hukum nasional dan internasional. Latar belakang penelitian berangkat dari fenomena pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia, di mana karya buku kerap dijadikan objek sensor dan kriminalisasi, meskipun hak tersebut dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengkaji konsep kebebasan berpendapat melalui buku sebagai bentuk ekspresi HAM, serta menganalisis implementasi dan pembatasannya menurut hukum positif Indonesia pasca perubahan kedua Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*, yang menelaah peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kebebasan berpendapat melalui buku diakui dan dilindungi, namun dalam praktiknya masih sering dibatasi oleh tafsir hukum yang sempit dan penggunaan pasal-pasal karet Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman teoretis dan praktis mengenai perlindungan kebebasan berekspresi dalam karya buku, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan hukum yang berperspektif HAM di Indonesia.

Kata kunci: kebebasan berpendapat, buku, hak asasi manusia

DAFTAR ISI

JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
RINGKASAN	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Keaslian Penelitian	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
1. Tujuan Penelitian:	18
2. Kegunaan Penelitian:	18
E. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Tipe Penelitian	19
3. Sifat Penelitian	20
4. Pendekatan Penelitian	21
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	24
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	26
F. Sistematika Penulisan	29

BAB II.....	32
TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Teori Hak Asasi Manusia.....	35
B. Teori Law As A Tool of Social Engineering.....	38
C. Teori Buku sebagai Kritik Sosial dari Goldmann dan Teeuw.....	42
BAB III	45
PEMBAHASAN	45
A. Konsep Kebebasan Berpendapat melalui Buku dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Nasional dan Internasional	45
B. Kebebasan Berpendapat dalam Karya Buku Menurut Hukum Positif di Indonesia Sejak Undang-Undang ITE Perubahan Kedua Tahun 2024.....	60
BAB IV	71
KESIMPULAN.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
RIWAYAT HIDUP.....	80

